



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 029/III/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 029/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Abdul Syukur Dkk

Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan, Kelurahan Keranggan RT 013/005,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Letnan Soetopo Lingkar Timur BSD, Serpong, Tangerang
Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Kamis, 26 Juli 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 029/III/KI BANTEN-PS/2023 antara pihak Pemohon Abdul Syukur dkk dengan pihak Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Junus Nicholas Butar Butar, S.H serta dimediasi oleh Mediator Pembantu H. Maskur, S.H, M.H

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat untuk melaksanakan mediasi
2. Bahwa permohonan pada angka 1, angka 2 huruf a, huruf c serta angka 3, 4, 5, 6, 7 dan angka 8 sudah diberikan Termohon kepada Pemohon.
3. Bahwa Permohonan informasi pada angka 2 huruf b dapat diberikan kepada Pemohon dengan catatan nama penerima Sertifikat PTSL dari kantor kelurahan Keranggan ke Kantor Pertanahan sejak tahun 2018 dan 2019.
4. Bahwa permohonan informasi pada angka 2 huruf d dapat diberikan kepada Pemohon terkait data penerima beserta salinan penyerahan sertifikat PTSL yang sudah selesai (terbit) kelurahan keranggan sejak tahun 2018 sampai tahun 2019.
5. Bahwa dokumen sebagaimana pada angka 2 huruf b dan d terdiri dari nama penerima dan luas tanah.
6. Bahwa dokumen dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2023 di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
7. Bahwa seluruh biaya penggandaan dokumen di bebaskan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 26 Juli 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti


(Mansur)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 26 Juli 2023

Panitera Pengganti



(Mansur)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten